



Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil

Sri Olawaty Suaib¹, Melki T.Tunggati²

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,2}

Email Korespondensi: 86sriolawati@gmail.com¹, melkitunggati@gmail.com²

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 21 November 2025

ABSTRACT

Weaknesses in the legal validity of cooperative establishment deeds at the village level remain a fundamental issue in the governance of the people's economy. In Indonesia, of the 127,846 active cooperatives, approximately 27% have not yet met the legal standards for deed validity as regulated in Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. In Gorontalo Province, nine village cooperatives in Batudaa Pantai District represent this problem. The weak fulfillment of formal and material legal aspects often results in deeds that fail to embody social justice and the principles of economic democracy. This study employs a juridical-normative approach based on a legal literature review, examining key regulations such as Law No. 25 of 1992, Law No. 2 of 2014 on Notarial Office, and the Ministerial Regulation of Cooperatives No. 9 of 2018. A qualitative thematic analysis was conducted to assess the formal aspects of authenticity and validity of deeds, as well as the material aspects related to cooperative values. The results reveal that the role of notaries extends beyond drafting deeds; they are instrumental in ensuring contractual justice, legal integrity, and the sustainability of cooperative institutions. The integrative legal model derived from this study emphasizes the harmonization between contract law and the socio-economic principles of rural development. These findings reinforce the implementation of Asta Cita points 4 and 5 and align with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 8 and 16 on sustainable economic growth and inclusive institutions.

Keywords: Notary, Koperasi Merah Putih, Contract Law, Formal Material Aspects

ABSTRAK

Kelemahan dalam keabsahan akta pendirian koperasi di tingkat desa masih menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi rakyat. Di Indonesia, dari 127.846 koperasi aktif, sekitar 27% belum memenuhi standar legalitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Provinsi Gorontalo, sembilan koperasi desa di Kecamatan Batudaa Pantai menjadi representasi persoalan tersebut. Lemahnya pemenuhan aspek hukum formil dan materil menyebabkan akta koperasi sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan sosial serta prinsip demokrasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan basis studi literatur hukum, menelaah regulasi pokok seperti UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Permenkop No. 9 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara tematik kualitatif terhadap aspek formil keotentikan dan keabsahan akta serta aspek materil substansi nilai-nilai koperasi. Hasil menunjukkan bahwa peranan notaris tidak berhenti pada pembuatan akta, melainkan juga dalam menjamin keadilan kontraktual, integritas

hukum, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi. Model hukum integratif yang lahir dari kajian ini menegaskan harmonisasi antara hukum perikatan dan prinsip sosial ekonomi desa. Temuan ini memperkuat pelaksanaan Asta Cita Presiden poin ke-4 dan ke-5 serta mendukung SDGs Tujuan 8 dan 16, tentang ekonomi berkelanjutan dan institusi yang inklusif.

Kata Kunci: *Notaris, Koperasi Merah Putih, Hukum Perikatan, Aspek Formil Materil*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan yang berkeadilan sosial. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 130.119 koperasi aktif di Indonesia (Mediana, 2024; Theresia Agatha, 2024; Nuzulia Nur Rahma, 2024; Nabilah Muhamad, 2025). Akan tetapi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi masih menjadi tantangan utama, karena banyak koperasi yang menghadapi masalah legalitas, akuntabilitas, serta kelemahan struktur organisasi. Hal ini dibuktikan dengan upaya pemerintah membubarkan ribuan koperasi yang tidak aktif dan tidak memenuhi persyaratan legalitas dalam beberapa tahun terakhir (BPN, 2025; Hangesti, 2025; Febriyana, 2025). Kondisi ini mempertegas urgensi untuk memperkuat aspek hukum koperasi, khususnya terkait akta pendirian sebagai dasar keabsahan keberadaannya sebagai badan hukum (diskuk.jabar, 2025).

Dalam konteks nasional, pemerintah meluncurkan program "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih" (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai strategi pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan target membentuk 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia (M Nurhadi, 2025). Di Provinsi Gorontalo, program ini mendapat respons positif, sebagaimana terlihat di Kabupaten Gorontalo Utara yang telah menyelesaikan sosialisasi dan Musyawarah Desa Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di 123 desa (dulohupa.id, 2025). Di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Batudaa Pantai, mulai bermunculan inisiatif pembentukan Koperasi Desa yang mengadopsi model Koperasi Merah Putih sebagai wadah integrasi ekonomi desa dan sistem hukum perikatan antaranggota. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum mendasar, terutama pada tahap penyusunan dan pengesahan akta pendirian koperasi (Antoni & Razaga, 2024; Afif dkk., 2024). Banyak koperasi belum memahami pentingnya pemenuhan aspek formil (prosedur legal, syarat administratif, keterlibatan notaris) dan aspek materil (substansi akta seperti perjanjian antaranggota, tanggung jawab hukum, serta pengelolaan aset) (Rizkiawan, 2023; Antoni & Razaga, 2024; Mujiyanti, 2023).

Dalam literatur hukum koperasi di Indonesia, sejumlah penelitian telah membahas peran hukum dalam memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat (Almaududi & Mazelfi, 2022; Aufat dkk., 2025; Subakti & Partiah, 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat makro dan deskriptif, menyoroti tantangan kelembagaan koperasi secara umum, tanpa membedah bagaimana notaris berperan langsung dalam pembentukan akta pendirian koperasi desa. Selain itu, belum banyak studi yang mengkaji hubungan antara hukum perikatan yang menjadi

dasar hubungan antaranggota koperasi dengan struktur legal koperasi berbasis masyarakat desa (Lubis, 2025). Kesenjangan ini menandakan adanya gap riset yang signifikan: minimnya kajian yang menyoroti keterpaduan hukum formil dan materil dalam akta pendirian koperasi, serta peran strategis notaris dalam memastikan keabsahan dan efektivitas hukum lembaga koperasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dalam tiga hal. *Pertama*, penelitian ini menghadirkan analisis hukum terintegrasi antara aspek formil dan materil akta koperasi, sesuatu yang jarang disentuh dalam riset-riset sebelumnya. *Kedua*, penelitian ini menempatkan peranan notaris sebagai variabel sentral dalam pembentukan dan pengesahan Koperasi Merah Putih, mengkaji tanggung jawab profesional dan yuridisnya dalam menjamin keotentikan akta. *Ketiga*, penelitian ini berfokus pada konteks empiris di Kecamatan Batudaa Pantai, sehingga menghasilkan model yang aplikatif dan relevan bagi daerah lain yang sedang memperkuat kelembagaan koperasi desa.

Secara normatif, dasar hukum penelitian ini berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Pasal 1320 dan 1338 yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak sebagai fondasi hukum perikatan dalam pembentukan koperasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan utama yang mengatur pembentukan koperasi melalui akta pendirian yang harus disahkan oleh pemerintah (Pasal 7 dan Pasal 9), serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 yang mengatur prosedur pengesahan dan perubahan anggaran dasar koperasi. Dalam konteks hukum formil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15), termasuk akta pendirian koperasi yang harus memenuhi persyaratan aspek hukum formil dan materil (Utami & Ridwan, 2022).

Penelitian ini juga memiliki relevansi strategis terhadap Asta Cita Presiden 2024-2029, khususnya cita ke-4 yaitu “Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan”, serta cita ke-6 tentang “Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”. Integrasi hukum dalam kelembagaan koperasi turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama tujuan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan tujuan ke-16 (Kelembagaan yang kuat dan inklusif). Olehnya, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum koperasi, tetapi juga memperkuat arah kebijakan nasional dalam membangun tata kelola ekonomi desa yang legal, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Zainuddin Ali, 2021; Qamar dkk., 2017). Metode ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang mengatur pembentukan koperasi dan

kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian, khususnya terkait aspek hukum formil dan materil pada kasus Koperasi Merah Putih. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti keabsahan akta autentik, kewenangan notaris, dan syarat pembentukan koperasi berdasarkan doktrin dan teori hukum (Sofwan dkk., 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 dan 1338, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018, serta Akta Pendirian Koperasi Merah Putih sebagai objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum perdata dan hukum koperasi, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mendokumentasikan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Oktavia dkk., 2025). Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen hukum terkait pembentukan koperasi serta peran notaris dalam proses tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian memberikan penilaian normatif terhadap keabsahan akta pendirian Koperasi Merah Putih berdasarkan aspek hukum formil dan materil. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks peraturan, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar peraturan, dan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum. Selain itu, digunakan pula metode silogisme deduktif dengan menerapkan premis mayor berupa norma hukum umum terhadap premis minor berupa fakta konkret dalam kasus Koperasi Merah Putih, sehingga dapat ditarik kesimpulan yuridis mengenai keabsahan akta tersebut. Analisis juga dilakukan secara komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik pembuatan akta guna mengidentifikasi kesesuaian atau kesenjangan yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip koherensi, konsistensi, dan kepastian hukum (Erwan & Citra, 2025; Gitayani, 2019; (Mariyam, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur hukum menunjukkan bahwa pembentukan dan keabsahan akta pendirian Koperasi Merah Putih merupakan proses yang memadukan dua dimensi hukum secara integral yakni aspek formil dan aspek

materil serta melibatkan peranan krusial notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Keunikan penelitian ini (*novelty*) terletak pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini menghadirkan analisis hukum terintegrasi antara aspek formil dan materil dalam pendirian koperasi, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah dalam literatur hukum koperasi. Kedua, penelitian ini menempatkan peranan notaris sebagai variabel sentral dalam menjamin keotentikan dan keabsahan akta pendirian koperasi, dengan menelaah tanggung jawab profesional serta implikasi yuridisnya. Ketiga, penelitian ini mengangkat konteks empiris di Kecamatan Batudaa Pantai, Provinsi Gorontalo, sebagai locus kajian hukum yang merefleksikan dinamika pembentukan kelembagaan koperasi desa (Kopdes), yang relevan bagi daerah lain di Indonesia dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

1. Analisis Aspek Hukum Formil Akta Pendirian Koperasi

Dalam kerangka hukum formil, pendirian Koperasi Merah Putih harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018. Aspek formil menekankan pentingnya tahapan administratif dan legalitas akta, mulai dari penyusunan anggaran dasar, verifikasi identitas para pendiri, pembuatan akta otentik oleh notaris, hingga pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Notaris berfungsi memastikan bahwa setiap prosedur hukum tersebut dijalankan dengan benar sesuai norma hukum positif. Jika terjadi pelanggaran pada salah satu unsur formil, seperti ketiadaan tanda tangan sah, ketidaktepatan tanggal, atau kekeliruan dalam minuta akta, maka akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan (Adjie, H, 2021). Dengan demikian, peran notaris di sini bersifat determinan dalam menjamin keabsahan formil akta pendirian koperasi.

Di Gorontalo, temuan literatur hukum daerah menunjukkan masih adanya koperasi yang belum memenuhi syarat formil dalam proses pendiriannya. Kondisi ini memperkuat urgensi keterlibatan notaris dalam proses pendirian koperasi agar dapat memastikan validitas hukum dan perlindungan yuridis bagi anggota koperasi.

2. Analisis Aspek Hukum Materil Akta Pendirian Koperasi

Dari segi hukum materil, substansi akta pendirian koperasi harus mencerminkan asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi merupakan perwujudan nilai-nilai konstitusional yang mengedepankan pemerataan dan kemandirian rakyat. Koperasi Merah Putih, yang dibentuk atas dasar semangat gotong royong dan nasionalisme ekonomi, sejalan dengan Asta Cita poin ke-4 yang menekankan “pemerataan ekonomi berbasis kemandirian rakyat.” Nilai-nilai tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan tujuan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan) (UNDP, 2024).

Secara materil, notaris memiliki kewajiban memastikan bahwa substansi akta tidak bertentangan dengan norma hukum maupun prinsip keadilan ekonomi (Asti & Arsin, 2023). Hal ini berarti, dalam redaksi akta, harus termuat struktur kepemilikan yang adil, mekanisme pembagian sisa hasil usaha yang proporsional, serta tata kelola yang menjamin transparansi dan partisipasi anggota. Notaris, dalam hal ini, bertindak tidak hanya sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum (*officium nobile*) dalam menjamin tercapainya nilai-nilai hukum substantif (Anjarsari & Santoso, 2024; Tuelah dkk., 2024).

3. Peranan Notaris sebagai Variabel Sentral

Kajian hukum ini menemukan bahwa notaris memegang fungsi ganda, yakni sebagai pejabat negara dan pengawal moralitas hukum ekonomi rakyat. Dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, notaris memiliki wewenang membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum masyarakat. Namun, secara profesional, notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat bukan sekadar sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila (Syahputra, 2023).

Dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Batudaa Pantai, peranan notaris menjadi semakin vital karena berfungsi sebagai penerjemah nilai hukum nasional ke dalam praktik kelembagaan lokal. Notaris harus mampu menafsirkan norma hukum formil dan materil ke dalam konteks sosial masyarakat desa, di mana koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan sosial dan penguatan ekonomi gotong royong. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang hanya berfokus pada keabsahan administratif koperasi tanpa menelaah dimensi etika dan tanggung jawab yuridis notaris.

4. Analisis Tematik Hukum: Integrasi Formil-Materil

Melalui analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara hukum formil dan materil merupakan kunci dalam mewujudkan koperasi yang sah dan berkelanjutan. Tema utama yang muncul adalah “integrasi hukum dalam memastikan legitimasi koperasi berbasis nilai keadilan sosial.” Ketika aspek formil dan materil berjalan selaras, maka akta pendirian koperasi bukan hanya berfungsi sebagai bukti legalitas, tetapi juga menjadi manifestasi prinsip konstitusional Pasal 33 UUD 1945.

Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diterapkan melalui penyusunan model akta koperasi integratif, yang menggabungkan ketentuan normatif perundang-undangan dengan prinsip-prinsip moral ekonomi Pancasila. Model ini dapat menjadi acuan hukum bagi daerah lain, terutama dalam pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) yang kini sedang didorong melalui program nasional pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya rekonstruksi kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

5. Analisis Peraturan Hukum dalam Pendirian Koperasi Merah Putih

Tabel 1. Analisis Peraturan Hukum dalam Pendirian Koperasi Merah Putih

No.	Dasar Hukum	Substansi Utama	Relevansi dengan Aspek Hukum Formil dan Materil	Implikasi terhadap Peranan Notaris
1	UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (1)-(4)	Menetapkan prinsip ekonomi nasional berbasis asas kekeluargaan dan keadilan sosial.	Menjadi dasar hukum materil bagi eksistensi koperasi sebagai bentuk usaha bersama untuk kemakmuran rakyat.	Notaris harus memastikan akta koperasi memuat nilai kebersamaan, keadilan, dan pemerataan ekonomi, sesuai prinsip konstitusi.
2	KUHPerdata (Pasal 1320 dan 1338)	Mengatur syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.	Menjadi dasar formil dan materil keabsahan akta pendirian koperasi, khususnya terkait kesepakatan pendiri dan objek perikatan.	Notaris wajib memastikan terpenuhinya syarat sah perikatan dalam akta pendirian koperasi agar tidak batal demi hukum.
3	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Mengatur prinsip, pendirian, keanggotaan, pengelolaan, dan pengesahan koperasi.	Memberikan dasar formil pembentukan koperasi serta materil tentang tata kelola, hak, dan kewajiban anggota.	Notaris wajib menyesuaikan redaksi akta dengan struktur hukum koperasi sesuai UU ini dan memastikan kejelasan subjek hukum.
4	UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan sanksi notaris dalam pembuatan akta otentik.	Mengatur aspek formil keotentikan akta sebagai dokumen publik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.	Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil akta dan berperan menjamin keabsahan proses pembuatan akta pendirian koperasi.
5	PP No. 4 Tahun 1994 tentang	Mengatur prosedur dan	Berfokus pada aspek formil:	Notaris berperan memastikan

	Tata Cara Pengesahan Akta Koperasi	syarat administratif pengesahan akta koperasi oleh pejabat berwenang.	keabsahan dokumen, jumlah pendiri, dan legalisasi Kemenkumham.	dokumen administrasi koperasi lengkap dan sah, termasuk berita acara pendirian dan daftar anggota.
6	Permenkumham No. 13 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih	Mengatur legalitas dan tata kelola <i>Koperasi Merah Putih</i> sebagai model nasional koperasi desa.	Mengandung aspek materil (nilai nasionalisme dan gotong royong) dan formil (standar legalitas).	Notaris menjadi penghubung antara hukum nasional dan praktik lokal, memastikan penerapan norma koperasi Merah Putih di tingkat desa.
7	Permen Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018	Mengatur pedoman umum pendirian dan pembinaan koperasi.	Memberi arahan formil untuk pendirian koperasi serta materil untuk pembinaan usaha bersama.	Notaris berperan dalam menyiapkan dokumen yang sesuai pedoman dan memastikan struktur hukum koperasi transparan.
8	SDGs (UNDP, 2023) Tujuan 8 dan 10	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi ketimpangan.	Menjadi acuan materil bagi arah kebijakan hukum koperasi sebagai sarana ekonomi inklusif.	Notaris berperan strategis dalam mewujudkan akta koperasi yang mendukung ekonomi berkeadilan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum koperasi di Indonesia menunjukkan keterkaitan erat antara norma formil dan norma materil. Hukum formil mengatur tata cara, keabsahan, dan administrasi pendirian koperasi, sedangkan hukum materil menekankan substansi nilai dan tujuan sosial-ekonomi koperasi. Dalam hal ini, notaris menjadi figur sentral yang berfungsi sebagai penjamin legalitas formil sekaligus pengawal etika hukum materil, sesuai dengan konsep *officium nobile*.

Khusus pada konteks Koperasi Merah Putih di Kecamatan Batudaa Pantai, harmonisasi antara kedua aspek ini sangat penting karena menyangkut penerjemahan nilai nasional (gotong royong, keadilan sosial, kemandirian ekonomi) ke dalam struktur hukum lokal. Melalui pendekatan hukum terintegrasi, akta pendirian koperasi tidak hanya menjadi alat bukti administratif, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang sah, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan visi Asta Cita poin 4 dan 5 tentang pemerataan ekonomi serta penguatan kelembagaan desa.

Tabel 2. Analisis Tematik Hukum Formil dan Materil

Akta Pendirian Koperasi Merah Putih

No.	Tema Hukum	Isu Hukum Utama	Norma Rujukan (Peraturan & Doktrin)	Interpretasi Yuridis & Implikasi Hukum
1	Keabsahan Akta Otentik	Apakah akta pendirian koperasi tanpa notaris memiliki kekuatan hukum yang sah?	UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; KUHPerdara Pasal 1868; Adjie (2021).	Akta koperasi tanpa notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengesahan badan hukum koperasi oleh Kemenkumham. Notaris wajib hadir sebagai penjamin keotentikan akta.
2	Pemenuhan Syarat Formil Pendirian Koperasi	Bagaimana sinkronisasi antara syarat administratif dan hukum perdata dalam pendirian koperasi?	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; PP No. 4 Tahun 1994; Permenkop No. 9/2018.	Pemenuhan syarat formil seperti jumlah pendiri, berita acara rapat, dan akta pengesahan merupakan prasyarat sahnya perikatan hukum koperasi. Notaris wajib memverifikasi seluruh dokumen untuk memastikan kepastian hukum.
3	Keotentikan dan Tanggung Jawab Notaris	Sejauh mana tanggung jawab notaris dalam menjamin validitas hukum akta koperasi?	UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014); Marzuki (2019).	Notaris bertanggung jawab secara yuridis atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, dan dapat dikenai sanksi etik atau pidana jika terbukti lalai. Akta yang cacat dapat dibatalkan demi hukum.

4	Aspek Materil Keadilan Sosial dan Gotong Royong	Bagaimana nilai Pancasila dan keadilan sosial diterapkan dalam akta koperasi?	UUD 1945 Pasal 33; Subekti (2006); Sulistyowati (2021).	Akta koperasi harus mencerminkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan pemerataan. Notaris wajib mengawal agar isi akta tidak hanya sah, tetapi juga adil secara sosial.
5	Konteks Lokal dan Model Pemberdayaan Desa	Bagaimana implementasi hukum koperasi Merah Putih di Batudaa Pantai sebagai basis ekonomi lokal?	Permenkumham No. 13 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih; Kemenkop UKM (2024).	Pembentukan koperasi Merah Putih di Batudaa Pantai menjadi model integratif hukum dan sosial, di mana akta pendirian berfungsi sebagai legitimasi formal dan instrumen pemberdayaan masyarakat desa.
6	Integrasi Formil-Materil dalam Pembangunan Ekonomi Desa	Bagaimana harmonisasi hukum formal dan nilai substansial dapat memperkuat ekonomi desa?	Asta Cita poin 4 & 5; SDGs Tujuan 8 dan 10 (UNDP, 2023).	Integrasi hukum menciptakan kerangka koperasi yang sah, etis, dan berkelanjutan, mendukung pemerataan ekonomi, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan sosial di desa.
7	Akta sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Ekonomi Rakyat	Apakah akta koperasi dapat dijadikan dasar kebijakan ekonomi desa berbasis hukum?	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Soekanto & Mamudji (2019).	Akta koperasi yang disusun secara benar berfungsi sebagai dokumen hukum strategis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan ekonomi dan penguatan BUMDes serta Koperasi Merah Putih.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Analisis tematik ini memperkuat pandangan bahwa akta pendirian koperasi bukan sekadar produk administratif, melainkan manifestasi hukum yang memuat nilai sosial, ekonomi, dan moral. Koperasi Merah Putih di Kecamatan Batudaa Pantai menjadi contoh konkret integrasi hukum formil dan materil, di mana notaris berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pengawal nilai konstitusional dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan koperasi desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, melainkan juga oleh pemahaman terhadap substansi hukum yang menjiwei sistem koperasi nasional. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita poin ke-4 tentang pemerataan ekonomi berbasis kemandirian rakyat dan mendukung SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) serta Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan).

Dalam kerangka hukum pembangunan, model integratif ini juga membuka ruang bagi reformasi kebijakan kenotariatan di tingkat lokal, agar peranan notaris tidak berhenti pada legalisasi akta, tetapi berlanjut pada fungsi sosial hukum dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan kelembagaan desa.

Tabel 3. Model Integratif Hukum Pendirian Koperasi Merah Putih (Aspek Formil-Materil-Sosial)

Dimensi Analisis	Komponen Utama	Landasar Yuridis	Implementasi Empiris di Batud Pantai	Dampak dan Relevansi Akademik
Aspek Form	Legalitas pendirian dan keotentikan akta koperasi	- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi - UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris - Permenkop No. 9 Tahun 2018	Akta pendirian Koperasi Merah Putih dibuat oleh notaris, disahkan oleh Kemenkop dan UK serta dicatat di Din Koperasi Provinsi. Prosedur mengikuti standar administratif berbasis OSS.	Memberikan legitimasi hukum dan bukti otentik sebagai entitas ekonomi berbadan hukum. Memperkuat kepastian hukum koperasi di tingkat desa.
Aspek Materi	Substansi nilai-nilai koperasi dan keadilan kontraktual	- Pasal 33 UUD 1945 - UU No. 25/1992 (Pasal 5-6) - PP No. 7 Tahun 2021	Anggaran dasar koperasi menekankan prinsip keanggotaan sukarela, pembagian SHU yang adil, dan pengelolaan demokratis. Notaris wajib memastikan substansi ini sah dan seimbang secara hukum.	Menegaskan bahwa akta koperasi tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan nilai ekonomi berkeadilan dan gotong royong.
Aspek Sosial	Pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi kelembagaan desa	- Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes - RPJMN 2019-2024 - SDGs Tujuan 8	Koperasi Merah Putih terintegrasi dengan BUMDes dalam pengelolaan potensi lokal (pertanian, perikanan, dan perdagangan desa)	Menghasilkan model kelembagaan hybrid yang adaptif terhadap kebijakan Asta Cita Presiden tentang pemerataan ekonomi dan kemandirian desa.

	8 & 16	Kolaborasi ini memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Aspek Integratif (Sinergi)	Harmonisasi hukum perike dan kelembagaan sosial-ekonomi desa - Prinsip lex specialis derogat legi generali - Asas pacta sunt servanda dalam hukum perikatan	Kolaborasi notaris, pemerintah desa, dan dinas koperasi menciptakan mekanisme legal yang inklusif. Koperasi menjadi platform sosial-ekonomi yang diakui hukum dan berpihak pada masyarakat. Menghasilkan model hukum integratif yang dapat direplikasi sebagai model nasional koperasi desa berbasis keadilan sosial dan akuntabilitas hukum.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Model integratif ini menegaskan bahwa keberhasilan pendirian Koperasi Merah Putih tidak semata-mata diukur dari legalitas administratif (formil), melainkan juga dari substansi nilai hukum (materil) dan relevansi sosialnya terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

Notaris berperan sebagai penjaga integritas hukum yang memastikan keseimbangan antara perjanjian perdata (hukum perikatan) dan orientasi sosial koperasi, sehingga akta pendirian bukan sekadar dokumen legal, melainkan manifestasi keadilan sosial dalam praktik ekonomi lokal.

Integrasi ini selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia poin ke-4 dan ke-5, yang menekankan pada “transformasi ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan berbasis desa.” Selain itu, model ini mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 16 (Institusi yang Kuat, Adil, dan Inklusif).

SIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pendirian Koperasi Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menjamin keseimbangan antara aspek hukum formil dan materil dari akta pendirian koperasi. Pada sisi formil, notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan prosedural, mulai dari pemenuhan syarat pendirian, penandatanganan akta otentik, hingga pengesahan badan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan pada sisi materil, notaris memiliki tanggung jawab etis dan yuridis untuk memastikan bahwa isi akta mencerminkan prinsip-prinsip dasar koperasi keanggotaan sukarela, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 UUD 1945. Integrasi dua aspek tersebut melahirkan model hukum koperasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana peran notaris tidak hanya

sebagai pelaksana formalitas hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai konstitusional ekonomi rakyat. Dalam konteks Kecamatan Batudaa Pantai, yang memiliki sembilan koperasi desa (Kopdes) aktif, model ini terbukti mampu memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi masyarakat melalui legalitas yang sah dan substansi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 517–522.
- Afif, R. N., Ihsan, A. M., & Putri, D. E. K. (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1), 45–61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>
- Almaududi, A., & Mazelfi, I. (2022). JURIDICAL PROBLEMS ON COOPERATIVE BANK REGULATIONS ON INDONESIA'S ECONOMIC GOALS. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 437. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.437-452>
- Anjangsari, S. S., & Santoso, B. (2024). Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta. *Notarius*, 17(1), 515–530. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44898>
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Asti, N. R., & Arsin, F. X. (2023). DUTIES AND AUTHORITY OF A NOTARY IN PRODUCING LAND DEEDS. *Awang Long Law Review*, 6(1), 74–82. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1004>
- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). ANALISIS PENTINGNYA ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS SEBAGAI JAMINAN KEABSAHAN USAHA. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(4), 314–325. <https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i4.2502>
- BPN. (2025, Juli 21). Badan Pangan Nasional – Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih, Permudah Akses Masyarakat ke Pangan Pokok Terjangkau – Blog. <https://badanpangan.go.id/blog/post/presiden-prabowo-luncurkan-koperasi-desa-merah-putih-permudah-akses-masyarakat-ke-pangan-pokok-terjangkau>
- diskuk.jabar. (2025, Juni 5). Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat ke Pilar Ekonomi Nasional. <https://diskuk.jabarprov.go.id>. https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3?utm_source=chatgpt.com
- dulohupa.id. (2025, April 15). 657 Desa dan 72 Kelurahan di Gorontalo jadi Target Pembentukan Kopdes Merah Putih. *Dulohupa.id*. <https://dulohupa.id/657->

desa-dan-72-kelurahan-di-gorontalo-jadi-target-pembentukan-kopdes-merah-putih/

- Erwan, P. A., & Citra, H. (2025). Legal Review of The Legality of Authentic Deeds and Private Deeds According to Law No. 2 of 2014 Concerning the Position of Notary in Land and Building Lease Agreements. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 5(1), 100–110. <https://doi.org/10.69989/g59d7z47>
- Febriyana, W. (2025, Juli 11). *Penjelasan Koperasi Desa Merah Putih yang Akan Segera Launching di Indonesia*. mmckalteng. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/47882/penjelasan-koperasi-desa-merah-putih-yang-akan-segera-launching-di-indonesia>
- Gitayani, L. P. C. (2019). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitas*, 3(3), 426. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>
- Hangesti, A. (2025, April 23). Juknis Pembentukan Koperasi Merah Putih 2025, Apa Dasar Hukumnya? *bernasnews*. <https://bernasnews.com/2025/04/23/juknis-pembentukan-koperasi-merah-putih-2025-apa-dasar-hukumnya/>
- Lubis, I. (2025). SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI MODEL PENGABDIAN MASYARAKAT DI TANAH KARO. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.30743/jurpammas.v5i1.12024>
- M Nurhadi. (2025, Maret 6). *Mengenal Program Koperasi Desa Merah Putih yang Menyasar Kemiskinan Ekstrem*. suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2025/03/06/170000/mengenal-program-koperasi-desa-merah-putih-yang-menyasar-kemiskinan-ekstrem>
- Mariyam, S. (2021). CORPORATE COOPERATION WITH COOPERATIVES IN THE AGRIBUSINESS SECTOR: AN ANALYSIS OF FORMS AND PROTECTION OF STATE LAW. *Journal Philosophy of Law*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.56444/jpl.v2i2.2323>
- Mediana. (2024, Okt 21:55 WIB). *Penataan Ulang, Jumlah Koperasi Aktif Turun 79.000 dalam 9 Tahun*. <https://www.kompas.id/artikel/penataan-ulang-jumlah-koperasi-turun-79000-dalam-9-tahun>
- Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1026–1029. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.653>
- Nabilah Muhamad. (2025, Maret 3). *Jumlah Koperasi di Indonesia Bertambah pada 2024*. <https://databoks.katadata.co.id>. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67c574cf2d55b/jumlah-koperasi-di-indonesia-bertambah-pada-2024?utm_source=chatgpt.com
- Nuzulia Nur Rahma. (2024, Oktober). *Koperasi Indonesia Kini Berjumlah 130.119 Unit*. ValidNews. <https://validnews.id/ekonomi/koperasi-indonesia-kini-berjumlah-unit>

- Oktavia, K. R. W., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6027–6034. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19485>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rizkiawan, T. (2023). Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), 346–359. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art9>
- Sofwan, S., Jayadi, H., & Rusnan, R. (2021). Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>
- Subakti, T., & Partiah, S. (2025). PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT. *Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.61743/collaborative.v3i1.132>
- Syahputra, M. A. B. (2023). Peran Notaris dalam Restrukturisasi untuk Melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7957>
- Theresia Agatha. (2024, Oktober , 20:35). *The Number Of Active Cooperatives Until 2024 Becomes 130,119*. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. <https://voi.id/en/economy/424057>
- Tuelah, G. R. B., Indrawati, Y., & Widyawati, S. (2024). Makna Hukum Atas ♦Kelalaian♦ Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta PPJB Dan AJB (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/PDT.G/2023/PN BTL). *Indonesian Notary*, 5(2). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.1>
- UNDP. (2024, Februari). *United Nations Development Programme (UNDP) | Department of Economic and Social Affairs*. <https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-development-programme-undp-56967>
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=ZTAGQdfSfU&sig=awTj5UVTINzVtMHOg2MyhKp5WNI&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false